



KOPERASI PEMASARAN BUMMA SANGGAR MANDIRI

SK. KEMENKUMHAM RI : AHU-0011487.AH.01.26 Tahun 2021, AKTA PENDIRIAN : NO. 26 TANGGAL 30 JUNI 2021
Jl. Lintas Sanggar – Tambora Desa Boro Kec. Sanggar Kab. Bima Nusa Tenggara Barat
Email : bummasanggarmandiri@gmail.com Website : www.koperasibummasanggarmandiri.org



KEPUTUSAN KETUA KOPERASI BUMMA SANGGAR MANDIRI KABUPATEN BIMA NOMOR : 95 TAHUN 2023

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BUMMA COLLABORATIVE

KETUA KOPERASI PEMASARAN BUMMA SANGGAR MANDIRI KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil bagi anggota dan calon anggota koperasi perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Koperasi Pemasaran Bumma Sanggar Mandiri Kabupaten Bima
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Koperasi Pemasaran Bumma Sanggar Mandiri Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima ;

KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:

Nama : Diahwardaniah

Jabatan : Ketua

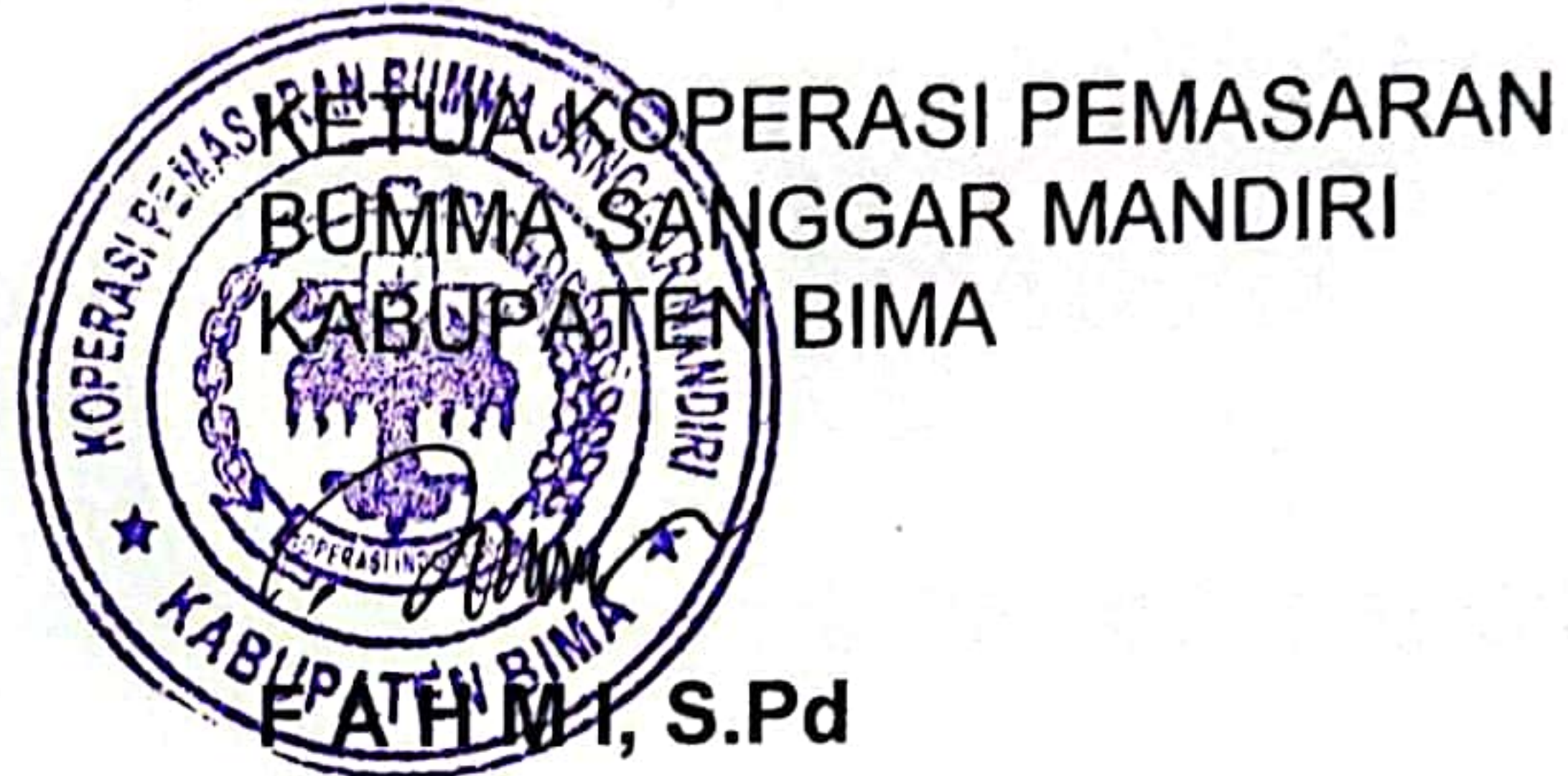
Alamat : Kab. Bima

KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mengerjakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KELIMA : Keputusan Ketua Koperasi Pemasaran Bumma Sanggar Mandiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 18 Juli 2023





LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BUMMA COLLABORATIVE

Jl. Lintas Sanggar – Tambora Desa Boro Kec. Sanggar Kab. Bima Nusa Tenggara Barat
Email : inkubatorbummacollaborative@gmail.com No. HP : 085237582200

KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BUMMA COLLABORATIVE NOMOR : 14 TAHUN 2023

T E N T A N G SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS BUMMA COLLABORATION

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BUMMA COLLABORATIVE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima ;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitas pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

:

Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 18 Juli 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS BUMMA
COLLABORATIVE KABUPATEN BIMA

Nomor : 14 Tahun 2023
Tentang susunan Kelembagaan Inkubator
Bisnis Bumma Collaborative Kabupaten Bima

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS BUMMA COLLABORATIVE
KABUPATEN BIMA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Bumma Collaborative Kab. Bima
1.	Diahwardaniah	Ketua
2.	Atriawansyah	Manajer
3.	A. Rahman	Staf Pengelola
4.	Sahrul Juliadin	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Rati Puspitasari	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	Taufikurahman	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Muslim	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	M. Yamin	Pendamping tenant
9.	M. Fikram	Pendamping tenant
10.	Widiawati	Pendamping Tenant
11.	Nining Haryani	Pendamping Tenant
12.	Sri Rahmawati	Pendamping Tenant

Bima, 18 Juli 2023

PENGELQA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS BUMMA COLLABORATIVE



INKUBATOR BISNIS BUMMA COLLABORATIVE
KABUPATEN BIMA
DIAHWARDANIAH